

**KONTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS PRAKTIK
SENDE SAWAH DI DESA MULADIMENG KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum S.H pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Disusun Oleh,

WIRMAN
NIM.19 0303 0111

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**KONTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS PRAKTIK
SENDE SAWAH DI DESA MULADIMENG KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum S.H pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Disusun Oleh:

WIRMAN

NIM.19 0303 0111

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi., S.El.,M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wirman
NIM : 19 0303 0111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Materai



Wirman







NIM. 19 0303 0111

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktek Sende Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang ditulis oleh **Wirman** Nomor Induk Mahasiswa **1903030111**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari **Kamis, 24 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan 6 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Artas Peraktik Sande Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*” Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Strata Satu (S 1) program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Shalawat serta salam Kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan atau bantuan dan arahan atau dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Rikman** dan **Maswati** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah SWT dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka amin, dan tak terhingga serta penghargaan yang seiklas-iklasnya, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji S,Ag M,Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan kepada Bapak Dr. Munir Yusuf S.Ag M.Pd selaku Wakil Rektor I IAIN Palopo Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan kepada Bapak Dr, Masruddin M.Hum Wakil Rektor II IAIN Palopo Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Dr. Muh. Tahmid Nur S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI sekaligus pembimbing I dan H. Mukhtaram Ayyubi S.El.,M.SI. sekaligus Pembimbing II.
5. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag selaku penguji 1 dan Ibu Nurul Adliyah S.HI.,M.HI Selalu penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji

penulis, sehingga skripsi lebih layak dan menjadi karya tulis ilmiah yang bersifat positif bagi semua orang.

6. Para Dosen dan pegawai di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi
8. Pahrudin Madris, SE. selaku Kepala Desa Muladimeng, Irwandi, S.,KM selaku Sekretaris Desa Muladimeng dan seluruh aparat Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tersebut.
9. Para Warga Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang semangat dalam membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Jasbil, Arfan S.,Ag, Mursyid, Syawal, Elvira Ariska Yanti Amran, Iradatul Fi'liah, Rani Pratiwi dan Terkhusus kepada Muhammad Irsan S.,Pd. M.,Pd
11. Teman-teman di kampus IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan do'a, terkhusus dari teman-teman seperjuangan kuliah mulai angkatan 2019 sampai 2023 terkhususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dan do'a.
12. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Indonesia Wolter Mongisidhi Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo Satuan 712 IAIN Palopo, para senior alumni

dan anggota aktif Resimen Mahasiswa Satuan 712 IAIN Palopo.


13. Dan semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Aamiin Ya Rabbal 'Alaamiin.

Palopo, 11 Mei 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha’	‘	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اَوَ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِ...اِ...	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhommah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditranslasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

نُعِم : *nu'ima*

عُدُو : *'afuwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

أَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* اللَّهُ بِا *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM	xiv
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Kajian Teori	8
1. Pengertian Gadai Sende	8
2. Dasar Hukum Gadai.....	12
3. Syarat Dan Rukun Gadai	13
4. Pemanfaatan Barang Gadai.....	19
5. Batalnya Akad Gadai	27
6. Pengertian Urf.....	32
C. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Data Dan Sumber Data	43

C. Instrumen Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Singkat Desa Muladimeng	49
B. Visi, Misi, Dan Tujuan Desa Muladimeng	50
1. Visi Desa Muladimeng	50
2. Misi Desa Muladimeng.....	50
3. Struktur Kepengurusan Satuan Lembaga.....	51
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran/Rekomendasi.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

WIRMAN, 2023. “*Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sande Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*” Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Insstitut Agama Islam Negeri Palopo, Di bimbing Oleh Abdain dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang “*Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sande Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sande Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*, Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Lapangan, Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan metode penelitian Deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Mengobservasi tempat yang di teliti dan Mewawancarai pihak yang bersangkutan, adapun langkah pengelolaan data ialah menggunakan cara Analisis data *Reduction* (Reduksi Data) data *Display* (Penyajian Data) data *Conslusion drawing/verification*, Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Proses praktik gadai (*sende*) di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dengan melalui: a) Proses Melaksanakan Perjanjian, b) Cara Menetapkan Besarnya Pinjaman, c) Konsekuensi Pada *Sende*. 2) Pandangan hukum Islam terhadap akad gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut: Gadai (*sende*) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya: 1) *Aqid* (pelaku akad). 2) *Shighah*. 3) *Marhun*. 4) *Marhun Bih*. Implikasi penelitian ini ialah Untuk praktik yang dilakukan masyarakat desa Muladimeng sendiri, ternyata sudah memenuhi kriteria syarat-syarat tersebut. Namun setelah melakukan wawancara dan penelitian. Ditemukan beberapa permasalahan yang dapat membuat rusaknya akad gadai (*sende*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muladimeng pada praktik gadai (*sende*) dan perbedaan pendapat para ulama mengenai sesuai atau tidaknya menurut ketentuan syara’.

Kata Kunci : *Kontruksi, Ekonomi Syariah, Praktek Sande.*

ABSTRAK

WIRMAN, 2023. "*Construction of Sharia Economic Law on Sande Sawah Practices in Muladimeng Village, Ponrang District, Luwu Regency*" The Sharia Economic Law study program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, was supervised by Abdain and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses "*Construction of Islamic Economic Law on Sande-Sawah Practices in Muladimeng Village, Ponrang District, Luwu Regency.*" This research is qualitative with descriptive research methods, while the data collection technique used in this study is observing the place being examined and interviewing the parties concerned, while the data management step is using data analysis method reduction (data reduction) data display (data presentation). data conclusion drawing/verification, The results of this study indicate 1) The process of pawning practices (sende) in Muladimeng Village, Ponrang District, Luwu Regency through: a) The Process of Implementing an Agreement, b) How to Determine the Amount of Loans, c) Consequences on Sende. 2) The view of Islamic law regarding the pawn agreement (sende) in rice fields that occurred in Muladimeng Village, Ponrang District, Luwu Regency, is as follows: Pawn (sende) has several conditions that must be met including: 1) Aqid (contractor). 2) Shighah. 3) Marhun. 4) Marhun Bih. The implication of this research is that for the practice carried out by the Muladimeng village community itself, it turns out that they have met the criteria for these requirements. But after conducting interviews and research. A number of problems were found that could damage the pawning contract (sende) carried out by the people of Muladimeng Village in the practice of pawning (sende) and differences of opinion among the scholars regarding whether or not it was appropriate according to the syara' provisions.

Kata Kunci : Construction, Sharia Economics, Sande's Practice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain, dan juga manusia dikatakan makhluk social dikarenakan pada diri manusia terdapat dorongan yang dimana saling berhubungan (interaksi) bersama orang lain. Manusia adalah seorang khalifah yang Allah SWT turunkan ke bumi dan memiliki keyakinan, sebab dengan adanya keyakinan manusia memiliki suatu batasan terhadap prilaku yang dilakukannya dengan keyakinan yang berlandas pada agama.

Secara umum, agama uslam terdiri dari dua ajaran pokok, yakni Akidah dan syariah. Akidah mengatur masalah apa yang harus diyakini oleh manusia yang meliputi iman kepada Allah, Malaikat, Rasul, kitab, hari Kiamat, serta percaya pada *Qadha* dan *Qadar*. Sedangkan syariah adalah aturan yang mengatur segala hal yang sangat berkaitan dengan amal-amal perbuatan manusia, yang tergolong dari ibadah dan *muamalah*.¹

Salah satu contoh bermuamalah yaitu dengan menciptakan pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang mana didalamnya dapat memanasifestasikan kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan.² Pemberdayaan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan membantu meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

¹Rosalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), h.2

² Rizky hidayatullaoh, Moch khoirul anwar, Praktek Sende Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, *Jurnal ekonomika dan bisnis islam*, 2000, h.48

Muamalah dalam Islam yaitu anjuran kepada umat supaya bisa hidup saling menolong semua makhluk Allah SWT terutama sesama umat muslim. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan ridha Allah oleh karena itu kita harus saling menolong dalam kebaikan seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا

الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) laid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan

tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan hukum Islam yang diatur dalam muamalah maka manusia bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam Islam muamalah sangat banyak termasuk pada hal ini adalah jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, serta usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Salah satu contoh jual beli yang menggunakan jasa pelantara yakni jual beli tanah. Saat seseorang terdesak dengan kebutuhan saat mendadak, maka orang akan menjual tanah atau benda yang layak untuk diperjualbelikan. Dalam menawarkan barangnya, seorang penjual biasanya menawarkan dengan sendirinya serta ada juga yang menggunakan jasa perantara, yang mana perantara/makelar itu bisa memudahkan dalam menjual tanah/barang mereka.⁵

Barang jaminan atau sawah tersebut dapat dimanfaatkan selama peminjam belum dapat menebusnya. Jika sawah tersebut telah ditebus sesuai dengan uang yang dipinjam dengan tanpa ada tambahan dalam tebusan, maka sawah tersebut akan kembali ke tangan peminjam. Perjanjian dalam transaksi tersebut berupa hitam diatas putih yang dilakukan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak pemerintahan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh keduanya. Biasanya

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 2006, h.06

⁴Imam mustofa, *fiqih muamalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawalipers, 2016),h,6

⁵Abdul kholiq syafa'at, Nurul inayah, Nawal ika susanti, Mohamad al kafi, *Praktik sende sawah dalam tinjauan hukun islam di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Istiqro: Jurnal hokum islam, Ekonomi dan bisnis, Vol.8/No.1, 2022, 3

ada yang melibatkan kerabat atau orang kepercayaan yang ditunjuk sebagai saksi dalam praktiknya.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses praktik gadai (Sende) Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad gadai (Sende) Sawah Yang Terjadi Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan dari system sende.
2. Untuk mengetahui kontruksi hukun Ekonomi Islam atas praktik sende Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut:


1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau rujukan kepada penelitian-

⁶Rizky hidayatulloh, Moch. Khoirul Anwar, *Praktik sende dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*, Jurnal ekonomika dan bisnis islam, Vol. 3/ No 1, 2020, 48

penelitian berikutnya.

b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan pemikiran hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan jual beli sawah dengan system sende .

2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran warga dalam melakukan akad jual beli, dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian, agar bisa sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah jual beli sawah dengan system sende.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Abdul Kholiq Syafa'at, Nurul Inayah, Nawam Ika Susanti, Mohamad Alkafi, *Praktik Sende Sawah Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi.⁷ Hasil penelitiannya adalah praktek sende sawah yang pertama adalah rahin mendatangi pihak murtahin untuk melakukan kesepakatan tentang berapa besar hutang yang diminta dan sawah yang akan dijadikan marhun, setelah mendapatkan kesepakatan pihak yang berakad melakukan akad rahn (Sende) dengan ditemani saksi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik gadai (sende) sawah yang terjadi di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktek gadai dengan sistem sende di Desa Sumpersari sah, karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun rahn, yaitu: *Aqidain, Ma'Qud Alaih*, dan *shighat*

⁷Abdul kholiq syafa'at, Nurul inayah, Nawal ika susanti, Mohamad al-kafi, *Praktik Sende Sawah Dalam Tinjauan Hokum Islam Di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*, *Jurnal Istiqro: Jurnal hokum islam, ekonomi dan bisnis*, 2022. h.17.

dan terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti riba dan gharar.

2. Fingky Utami, *Praktek Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang pertama hendaklah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaa gadai yang sesuai dengan perspektif ekonomi islam dan tentang cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. Yang kedua dalam urusan akad sebaiknya masyarakat merubah ke akad jual beli bertempo, karena praktek ini lebih dapat menghindari riba dan lebih aman. Yang ketiga kepada Rahin dan murtahin, selain melibatkan pihak (saksi) juga harus melibatkan pihak pemerintahan seperti kepada Desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih muda menyelesaikannya.⁸

3. Mutawaddiah, *Pelaksanaan Dasai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba*, menggunakan metode penelitian kualitatif dan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Dan bila dilihat dari rukun dan syarat gladi sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi sighth

⁸Fingky Utami, *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018, h.15.

(penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengkaitkan hak dan kewajiban gadai dalam Ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di desa bajiminasa bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.⁹

B. Kajian Teori

1. Pengertian Gadai Sende

Gadai Sende ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *Ar-Rahnu*. *Ar-Rahnu* dalam etimologi artinya: “tetap dan kekal”. Misalnya ucapan: "ماء سائِد" (air yang tenang) dan "سائِد حَمِيح" (kenikmatan yang kekal dan tetap). Menurut sebagian ulama: dalam bahasa *Ar-Rahnu* berarti; penahanan.¹⁰

Yakni tiap-tiap diri ditahan karena apa yang sudah ia perbuat, dikecualikan dari barang yang ada harganya, menurut syara” (yaitu barang yang mempunyai harga jual dan ada dipasaran), barang najis dan yang kena najis yang tak dapat dibersihkan seperti anjing dan babi; maka tidak patut dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan hutang.¹¹ Termasuk yang tidak ada nilainya menurut syara” seperti nanah, barang suci tetapi tidak dinilai harta menurut qiyas seperti udara sebagaimana keterangan bab *bai*” dalam Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ,,ala-Madzahib al-Arba”ah* .

⁹Mutawaddiah, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba*, Skripsi UIN Alauddin, 2016. h.12.

¹⁰Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h,23

¹¹Chairuman Pasribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h,39

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Pernyataan Imam Malik tersebut misalnya barang perabot rumah tangga, dan menurut Malik, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).¹²

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.¹³

Sejalan dengan keterangan tersebut Sayid Sabiq memaparkan:

Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *rahn* adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya; penahanan. Seperti dikatakan: *ni"matun rahinah*, artinya: karunia yang tetap dan lestari. Adapun dalam pengertian syara", gadai berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara" sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama. Apabila seseorang ingin berhutang

¹²Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „ala-Madzahib al-Arba"ah*, Juz 2, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, 2004), h,86

¹³Soenarjo, dkk., *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI., 2006), h.95.

kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut *syara*.¹⁴

Berkaitan dengan *rahn*, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar- rahn* adalah menahan salah satu harta milik si *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini merumuskan, menurut *syara*“ kalimat *rahn* itu artinya menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya hutang. Sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan, gadai adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut). Sedangkan kholik Usman menyatakan gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan *Rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.¹⁶

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang

¹⁴ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „ala-Madzahib al-Arba”ah*, 2007, h.86

¹⁵ Cholil Uman” *perjanjian (akad) pinjam meminjam*”, 2007, hal-1

¹⁶ Ash Shiddieqy sbagaimana di jelaskan oleh Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.52

dimaksudkan gadai menurut syara¹⁷. Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *Murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *Rahn* (gadaian).¹⁷

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk "*pand*" menurut BW, "*boreg*" atau "gadai" menurut hukum adat. "*Boreg*" menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan sipemberi kredit. Hak gadai menurut KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161.¹⁸

Pihak yang menggadaikan dinamakan "pemberi gadai" dan yang menerima gadai dinamakan "penerima atau pemegang gadai". Kadang- kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.¹⁹

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya

¹⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 2000 h.54

¹⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.60

¹⁹Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2001), h.95.

mana harus didahulukan.²⁰

Menurut Mariam Darus Badruzaman rumusan gadai tersebut belum dapat disimpulkan tentang sifat umum dari gadai. Untuk menemukan sifat-sifat umum gadai, sifat tadi harus dicari lagi di dalam ketentuan-ketentuan lain. Bertitik tolak pada rumusan-rumusan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²¹

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai, di dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). (Q.S: al-Baqarah: 283).

Dengan merujuk pada hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam safar (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.²²

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h.82

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, 2003 h.23.

²² Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Maktabah Alawiyah, 2011), h.63

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan: para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat al- Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.²³

Dalam Keputusan Muktamar NU (1926 – 1999), masalah gadai, khususnya pemanfaatan barang gadai diputuskan bahwa menggunakan kemanfaatan agunan (gadai) oleh pihak penerima gadai hukumnya haram, sebab barang agunan (gadai) hanya sekedar *borg* atau jaminan kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*).²⁴

Dari landasan al-Qur'an, hadits, ijma dan Keputusan Muktamar NU tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut pemanfaatan barang gadai oleh rahin atau murtahin .

3. Syarat dan Rukun Gadai

a. Syarat Gadai

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya

²³Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, 2009), h.32

²⁴Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994),h.18.

sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Menurut Sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan / dipegang oleh penggadai.²⁵

Berkaitan dengan barang jaminan, menurut Sayyid sabiq, bahwa barang atau benda yang dijadikan jaminan harus benda yang berwujud dan bernilai. Semisal, berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (Surat tanah, Rumah).

- a) Sedangkan berdasarkan Madzhab Syafi'i syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:
- b) Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah tiba jatuh tempo. Karena yang demikian ini dapat membatalkan gadai. Adapun bila menetapkan suatu syarat yang dikehendaki orang akad seperti syarat mendahulukan penerima gadai atas lainnya yakni para kreditur dalam menerima barang yang digadaikan, maka tidak merugikan.
- c) Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak: *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) yaitu keahlian (kecakapan) kedua belah pihak yang berakad. Misalnya masing-masing dari mereka sudah baligh (dewasa), berakal dan tidak *Mahjur*

²⁵TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.87.

alaih. Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya.²⁶

- d) Syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu: a) Penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. b). *marhun* berupa barang. c). barang gadai (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, sedang hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo. d) barang gadai itu barang yang suci. e). barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara²⁷, meskipun pada saat yang akan datang.
- e) Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih* penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadaian). Hal ini ada empat perkara: a) penyebab penggadaian adalah hutang b). hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d). hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah dan sifatnya.²⁷

Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih/* penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadaian). Hal ini ada empat perkara: a) penyebab penggadaian adalah hutang b) hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d) hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah, dan sifatnya. Dalam hubungannya dengan syarat-

²⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2010), h.53

²⁷Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h.61.

syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan.

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana bila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitige baar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.

Dalam konteksnya dengan gadai (*pand*), maka hak gadai itupun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aan toonder* (kepada si pembawa) maka syarat-syaratnya:

- 1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *pand* itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (jadi merupakan akte *authentiek*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.

- 2) Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdara bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.²⁸

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi si pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya.

b. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu barang terdiri dari beberapa rukun, yaitu:

- 1) *Akad Ijab dan Qabul*, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000 dan yang satu lagi menjawab”, “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.²⁹

²⁸Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h.55.

²⁹Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), h.70.

- 3) Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak.

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu : kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan.

- 1) Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang adalah tetap.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang sangat sederhana mengatakan rukun rungguhan ada empat yaitu:

- 1) Lafadz (kalimat akad) seperti “saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “saya terima rungguhan ini”.
- 2) Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya).
- 3) Barang yang dirungguhkan; tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- 4) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan; dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang. Apabila rusak atau hilang barang yang dirungguhkan ditangan yang memegangnya, ia tidak mengganti

karena barang runguhan itu adalah barang amanat (percaya mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan lalainya.³⁰

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, penggadaian adalah sah dengan adanya ijab dan qabul. Sementara syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak)melaksanakan.

Bagi orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau b\erhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang atau wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa) atau ada keuntungan yang jelas.³¹

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal inidilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan,

³⁰Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, 2008), h.75

³¹Muhammad Ibn „Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asy"ari Muntaqa al-Akhbar*, (Mustafa al-Babi al-Halabi, 2001), h.18.

menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir.³²

Hak penerima gadai adalah menahan barang gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika penggadai tidak melaksanakan kewajiban tersebut ketika jatuh tempo, maka penerima gadai bisa melaporkan kepada penguasa. Kemudian penguasa menjual barang gadai kepadanya. Jika ia tidak menanggapi penerimaan gadai untuk dijual, maka penguasa menasehatinya. Demikian pula jika penggadai bepergian, jika orang yang menggadaikan itu menguasai kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian pada saat jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak pada barang yang digadaikan itu dan dengan sebagiannya. Yakni, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu,

³²TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990), h.19.

kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai hingga ia menerima haknya keseluruhan. Sebagian fuqaha berpendapat, barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai hanya sebagiannya saja. Yakni sebesar hak yang belum di lunasi. Jumhur fuqaha beralasan bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, karena itu setiap bagian dari hak tersebut harus tertahan juga. Ini serupa dengan tertahannya harta warisan (*tirkah*) pada ahli waris, hingga mereka melunasi utang si mayit. Sedang golongan kedua mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu tertahan oleh keseluruhan hak, karena itu sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu. Dan ini serupa dengan tanggungan (*kafalah*).³³

Menurut *Hukum Perdata* Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- 1) Si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtigeverkoop*) kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat- syarat yang lazim berlaku.
- 2) Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-

³³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunna* 1999, h.55.

ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.

- 3) Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak *retentie*); itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.³⁴

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban- kewajiban yang berikut:

- a) Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdato).
- b) Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdato).
- c) Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat

³⁴Keputusan Muktamar NU (1926 – 1999), *Ahkamul Fukaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004), h.33

1 KUHPerdata).³⁵

Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara'; sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, rida dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan rida tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al- Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban.³⁶

³⁵Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),h.27.

³⁶Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „ala-Madzab al Arbai" ah, Juz 2*, (Maktabah al-Tijariyah, al-Zubra), 2000, h.87

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *al-murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena, membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.³⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi piutang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.

Di samping perbedaan pendapat tersebut, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh rahin (pemilik

³⁷Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „ala-Madzab al Arbai"ah*, 1998, h.87

barang/pemberi barang gadai). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah⁸¹ menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan al-*murtahin* (penerima gadai). Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah tersebut, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), tidak perlu ada izin dari pemegang al-marhun (barang jaminan). Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun (barang jaminan) tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.³⁸

Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah tersebut.

Berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), baik diizinkan oleh al-*murtahin* (pemegang gadai) maupun tidak. Karena, barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.³⁹

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan al-marhun (barang jaminan), baik oleh rahin (pemilik

³⁸Subekti dan Tjitro Sudibio, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1999, h.05.

³⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1999), 15. lihat juga R. Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Sumur, 1999), 30. Bandingkan dengan Wirjono Prodjodioro, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2003), h.24.

barang/pemberi gadai) maupun oleh al-*murtahin* (penerima gadai) bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakikat ar-*rahn* (gadai) dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan al-*marhun* (barang gadai), maka akad ar-*rahn* (gadai) itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad ar-*rahn* (gadai) itu sendiri.⁴⁰

Ar-*rahn* (gadai) yang dikemukakan para ulama fiqh klasik hanya bersifat pribadi. Artinya, utang piutang itu hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Di zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, ar-*rahn* (gadai) tidak saja berlaku antar pribadi, melainkan juga antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, pihak bank juga menuntut barang jaminan yang boleh dipegang bank sebagai jaminan atas kredit itu. barang jaminan ini, dalam istilah bank disebut dengan *personal guarantee*.

Personal guarantee ini sejalan dengan al-*marhun* (barang jaminan) yang berlaku dalam akad ar-*rahn* (gadai) yang dibicarakan para ulama klasik. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran utang yang ditentukan oleh bank. Kredit di bank, biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh sebab itu, jumlah uang yang harus dibayar orang yang

⁴⁰Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyyah, 2006), h.32.

berutang akan lebih besar dari uang yang dipinjam dari bank. Dengan demikian, menurut Mustafa az-Zarqa', persoalan utang (bunga bank) yang berlaku di bank yang mewajibkan adanya personal guarantee, terkait dengan penambahan utang. Persoalan ini, oleh para ulama fiqh, dibahas dalam persoalan riba.

5. Batalnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.⁴¹

Ulama lain berpendapat: gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain- lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

a. Borg Diserahkan Kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan borg kepada pemiliknya (*rahin*) sebab borg merupakan jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang batal pula akad gadai jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

b. Dipaksa Menjual Borg

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

⁴¹Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jii, 1409H/1989M), h.41.

1) *Rahin* Melunasi Semua Hutang

2) Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan berakhirnya akad gadai meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

c. Pembatalan akad gadai dari pihak *Murtahin*

Akad gadai dipandang batal atau berakhir jika *murtahin* membatalkan rahn meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada *rahin*. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan borg pada *rahin* sampai dijual.⁴²

d. *Rahin* Meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rahin*.

f. Tasharruf dan Borg

Rahn dipandang habis apabila borg *ditasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) berselisih pendapat apabila barang gadai musnah di tangan penerima gadai. Perselisihan itu menyangkut seputar pertanyaan

⁴²Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 99

siapa yang menanggung? Sebagian fuqaha berpendapat, barang gadai adalah titipan dari orang untuk menggadaikan. Jika terjadi kemusnahan di tangan penerima gadai, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai dibarengi dengan sumpahnya, bahwa ia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan kebanyakan ahli hadits. Fuqaha yang lain berpendapat bahwa barang gadai itu dari penerima gadai dan kerugiannya pun dibebankan kepadanya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan jumhur fuqaha Kufah.⁴³

Mereka yang menetapkan tanggungan atas penerima gadai terbagi atas dua golongan. Satu golongan berpendapat bahwa barang gadai ditanggung dengan harga yang terendah atau sama nilai dengan utang penggadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan, dan golongan fuqaha. Segolongan yang lain berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung harganya, baik harga itu sedikit atau banyak. Jika nilai barang gadai itu lebih besar dari hutang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihanannya dari penerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali ibn Abu Thalib r.a., atau Atha, dan Ishaq.

Sebagian fuqaha memisahkan antara barang yang jelas dan yang tersembunyi, seperti hewan dan barang tak bergerak (rumah, tanah dan sebagainya) yang kemungkinan mengalami kemusnahan, dengan barang yang jelas dan tak tersembunyi berupa barang-barang bergerak. Mereka berpendapat bahwa penerima gadai harus menanggung barang yang tidak jelas/tersembunyi dan dianggap sebagai penerima titipan (yakni tidak harus menanggung) pada barang-

⁴³Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991),h.62.

barang yang sudah jelas dan tak tersembunyi. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, al-Auza'î, dan Utsman al-Batti. Hanya saja Imam Malik menambahkan, jika ada beberapa orang saksi yang menerangkan sebab-sebab musnahnya barang yang tidak jelas, itu bukan karena kerelaan atau melampaui batas, maka ia tidak harus mengganti. Tetapi al-Auza'î dan Utsman al-Batti tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga ia harus menanggung (mengganti) baik ada saksi-saksi atau tidak.⁴⁴

Ibnu Qasim juga memegang pendapat Imam Malik, sementara Asyhab memegang pendapat Utsman al-Batti. Sedangkan fuqaha yang menjadikan barang gadai sebagai titipan yang tidak harus ditanggung kerusakannya oleh penerima gadai, berpegangan dengan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
(رواه الحكم والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggungjawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Dari hadits tersebut mengisyaratkan bahwa hasil dan keuntungan barang gadai tersebut untuk orang yang menggadaikannya, serta ia pula yang harus menebus dan menanggung kerugiannya. Mereka berpendapat bahwa karena orang yang menggadaikannya telah rela mempercayakan barang tersebut, menjadilah

⁴⁴Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, 2004, h.72

barang tersebut serupa dengan barang titipan.

Al-Muzani, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, dalam menguatkan pendapat Imam Syafi'i mengemukakan, jika Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa hewan dan barang yang berkemungkinan mengalami kemusnahan adalah amanat, maka oleh karenanya keseluruhan barang harus juga demikian.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kelebihan harga barang gadai dari nilai utang adalah amanat. Oleh karenanya keseluruhan juga harus merupakan amanat. Bagi Imam Malik dan Fuqaha yang sependapat dengannya, makna sabda Nabi saw., "*wa'alaihi ghurmuhu*" adalah *nafaqatuhu* (pembiaayaan). Sedangkan makna sabda Nabi saw., *Ar-Rahnu markub wa mahlub*" (barang gadai itu ditanggung dan diambil air susunya), menurut mereka, adalah bahwa hasil penyewaan punggungnya (sebagai kendaraan) untuk pemiliknya dan begitu pula pembiayaannya.⁴⁵

Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menafsirkan sabda Nabi saw., "*lahu ghunmuhu wa ghurmuhu*" (baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya), bahwa keuntungan tersebut adalah kelebihan dari utang, sedang kerugiannya adalah kekurangan dari utangnya.

Fuqaha yang berpendapat bahwa barang gadai itu ditanggung oleh penerima gadai adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kewajiban pelunasannya berkaitan dengan penerima gadai sejak semula. Karena itu, kewajiban tersebut menjadi hilang dengan musnahnya barang itu, seperti rusaknya

⁴⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-muhtar' ala ad-Durr al-mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002,h.78

barang dagangan di tangan penjual jika ia menahannya, padahal ia telah menerima harganya secara penuh. Pendapat ini disepakati oleh jumbuh fuqaha, meski bagi Imam Malik hal ini sama dengan gadai.⁴⁶

6. Pengertian 'Urf

1. Pengertian *Urf*

Ada beberapa pendapat di kalangan Ulama Ushul al-fiqh mengenai *urf* dan *adat*. Menurut al-Nasfi al-Hanafi, Ibnu „Abidin, al-Rahawi dan Ibnu Nujaim; „*urf* dan *adat* memiliki arti yang sama karena keduanya termasuk kata yang muradif, sedangkan Ibnu al-Humam dan al-Bazdawi mengatakan bahwa makna „*urf* lebih umum dari pada *adat*, sebab „*urf* mencakup hal-hal yang bersifat ucapan (*qawli*) maupun perbuatan (*amali*), sedangkan *adat* hanya mencakup hal-hal yang bersifat perbuatan saja. Adapun Ibnu Amir al-Haj dan Ahmad Fahmi Abi Sunnah menganggap bahwa *adat* lebih umum dari *urf*. Hal ini dikarenakan *adat* dapat bersifat personal maupun umum, bisa berupa kebiasaan alami, terkadang dapat muncul dari hawa nafsu dan tidak bisa menjadi dalil hukum, sedangkan *urf* harus berlaku pada masyarakat, harus merupakan hasil pemikiran maupun pengalaman yang memiliki hubungan rasional dan bisa dijadikan dalil hukum.

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ulama⁴⁶, dapat disimpulkan bahwa „*urf* adalah sesuatu yang sudah terbiasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Anggapan baik dan penerimaan itu dapat didasarkan atas syara⁴⁶ ataupun pertimbangan akal semata-mata. Berdasarkan kaitannya dengan syari⁴⁶at, „*urf* dapat dibagi menjadi „*urf shahih* atau "*urf syar⁴⁶i*" yang mendapat

⁴⁶Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, (Mesir: al-Amiriyah, 2013), h.48

pengakuan dari syara, dan „urf fasid yang menentang dalil syara“ serta „urf mursal , yang tidak disinggung di dalam dalil-dalil syara“.⁴⁷

2. Macam-Macam „Urf

Urf dipandang dari berbagai macam aspeknya dapat dibedakan menjadi berbagai macam bagian sebagai berikut:

a. Menurut Objeknya.

Menurut Objeknya „urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Al-“urf al-lafdhi

Al-“urf al-lafdhi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran manusia. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata-kata daging sebenarnya mencakup seluruh bentuk daging yang ada, namun karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maka apabila ada seorang pembeli datang untuk membeli satu kilogram daging dengan mengatakan “*saya beli dagingnya satu kilogram*”, sedangkan penjual memiliki berbagai macam jenis daging, baik daging sapi, kambing, kerbau, unta maupun daging ayam, maka dengan sendirinya penjual tersebut akan paham terhadap maksud pembeli dan akan memberikan kepadanya daging sapi, bukan daging yang lainnya. Oleh karenanya apabila untuk memahami sebuah ungkapan masih memerlukan indikator yang lain, maka hal ini tidak bisa dinamakan „urf. Misalnya apabila seseorang datang dalam keadaan marah dan di tangannya ada tongkat kecil, sambil mengatakan “*jika saya bertemu*

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), h.56

dia, maka saya akan membunuhnya dengan tongkat ini". Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "*membunuh*" tersebut adalah "*memukul*", bukan makna membunuh yang sebenarnya, yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.⁴⁸ Ungkapan semacam ini tidak dinamakan „*urf*” tetapi termasuk *majaz*.

1) *Al-“urf al-„amali*

Al-“urf al-„amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu“amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Kebiasaan masyarakat tertentu dalam meminum dan menyantap makanan dan hidangan yang khusus, dan kebiasaan masyarakat dalam hal berpakaian pada acara-acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara-cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu akan diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang tersebut bersifat besar dan berat, seperti lemari es, televisi, meja, kursi dan perabotan rumah tangga yang lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lainnya adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Jual beli semacam ini dalam

⁴⁸ Fathi ad-Duraini, *al-Fath al-Islami al-Muqarran Ma'a al Mazahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, 2017), h.55

fiqh disebut dengan “*ba‘i al-mu‘athah*”.⁴⁹

a. Menurut Cakupannya

Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Al-urf al-‘âm*

Al-urf al-‘âm adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh lapisan masyarakat maupun pada setiap lapisan daerah. Contohnya; dalam jual beli mobil, maka seluruh peralatan yang ada keterkaitannya dan yang dibutuhkan oleh mobil itu sendiri, sebagai alat-alat memperbaikinya, seperti; kunci, tang, dongkrak, ban serep dan yang lainnya sudah termasuk dalam harga jual beli tersebut, tanpa adanya akad tersendiri maupun biaya tambahan. Contoh lainnya adalah bagi setiap penumpang pesawat diperbolehkan untuk membawa barang-barang bawasanya dengan berat maksimal dua puluh kilogram.

2) *Al-urf al-khâsh*.

Al-urf al-khâsh adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, khusus di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang sudah dibeli, maka barang tersebut dapat dikembalikan, namun hal ini tidak berlaku bagi para konsumennya. Begitu juga mengenai kebiasaan mereka dalam memberikan batas garansi pada barang yang sudah ditransaksikan. Kemudian kebiasaan yang berlaku di kalangan para pengacara, bahwa para kliennya disuruh untuk membayar terlebih dahulu kepada mereka sebagai imbalan atas jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya. *Urf khâsh* semacam ini menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa⁴⁹ tidak terhitung jumlahnya dan

⁴⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni.*, jilid IV, 2017, h.33

senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakatnya.⁵⁰

b. Menurut Keabsahannya

Dari segi keabsahannya menurut syara' *urf* terbagi menjadi dua:

1) *Al-'urf al-shahih*.

Al-'urf al-shahih yaitu „*urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan diterima oleh akal sehat, tidak bertentangan dengan nash baik dari al-qur'an maupun al-hadits, mengandung kemaslahatan serta tidak mendatangkan madlarat atau pun bahaya bagi mereka. Contohnya dalam acara pertunangan pihak lelaki memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin, berarti nantinya pihak lelaki masih berkewajiban untuk memberikan maskawin.

2) *Al-'urf al-fâsid*.

„*Urf* ini merupakan kebalikan dari „*urf* tersebut, yaitu setiap kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah- kaidah dasar yang ada di dalamnya. Misalnya, kebiasaan riba dan peminjaman uang yang beranak, yang berlaku di kalangan para pedagang. Hal semacam ini tidak diperbolehkan oleh syara' walaupun bagi mereka terkadang tidak terasa berat, mereka merasa bunga yang harus dibayar dari hutang tersebut lebih kecil dari keuntungan yang akan diperolehnya. Praktek semacam ini tidak memiliki unsur tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang yang sejenis tidak boleh saling melebihkan, sebagaimana dala hadits riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, 2014, h.56

ibn Hanbal. Hal ini merupakan warisan dari tradisi zaman jahiliyah dalam hal pinjam meminjam, yang dikenal dengan sebutan “*riba al-nasi’ah*” (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh karena itu seluruh ulama⁵¹ ushul fiqh sepakat bahwa „*urf* ini masuk dalam kategori „*urf fasid*. Contoh lainnya adalah kasus suap dalam dunia peradilan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak hakim dengan memberikan sejumlah uang maupun yang lainnya untuk memenangkan kasusnya.⁵¹

2. Kehujjahan „*Urf*

Para ulama⁵² ushul al-fiqh sepakat bahwa „*urf* dapat dijadikan dalil dan termasuk salah satu sumber dari beberapa sumber yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini hanya berlaku bagi „*urf shahih*, yaitu „*urf* yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam syara⁵³, baik *urf* yang „*am* maupun *khash*, begitu juga *urf lafdhi* ataupun *amali*, bahkan golongan ulama⁵⁴ Hanafiyyah dan Malikiyyah lebih memperluas jangkauan di dalam pengamalannya.

Banyak ayat-ayat al-Qur⁵⁵an yang ditafsirkan dengan berdasarkan arti yang telah berlaku menurut masyarakat setempat (*al-ma⁵⁶‘âni al-⁵⁷urfiiyah*).¹⁰³

Contohnya; dalam ayat “*fatayammamû sha⁵⁸‘idan thayyibaa*”, menurut pendapat golongan Hanafiyyah, kata “*sha⁵⁹‘idan*” diartikan dengan segala sesuatu yang ada tersebut bumi, seperti; debu, pasir, dan gamping, sedangkan ulama⁶⁰ Syafi⁶¹‘iyyah mengkhususkan hanya untuk debu yang suci. Begitu juga banyak ayat-ayat al-Qur⁶²an dan hadits Nabi yang mengukuhkan eksistensi dari praktek tradisi yang

⁵¹Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 2015 h.90

berlaku di tengah-tengah masyarakat, seperti praktek jual beli yang sudah berlaku pada masyarakat sebelum Islam.

Urf dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum selama tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya terhadap sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya., baik dari al-Qur'an maupun hadits. Seperti dalam kasus penggunaan jasa pemandian umum, dimana disitu sudah ditentukan harganya untuk setiap orang dalam sekali pakai, akan tetapi jumlah air yang dipakai tidak dijelaskan dan waktu yang digunakan bebas, tidak dibatasi, padahal menurut syari'at yang sebenarnya transaksi yang sah sebuah akad harus ada kejelasan dari kedua pihak yang bersangkutan, namun dalam hal ini kasus semacam itu dianggap sah, sebab menjadi *urf amali* yang berlaku yang tidak sampai menghilangkan kemaslahatannya.⁵²

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama' ushul fiqh dalam pengukuhan „*urf* sebagai dalil hukum dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an.

Artinya : “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*” (Q.S. al-A'raf: 199).

Dalam ayat ini *urf* diartikan dengan makna bahasa, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Ayat lainnya adalah;

Artinya: “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para*

⁵²Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II 2015, h.31

ibu dengan cara yang ma'ruf" (Q.S. al-Baqarah: 233).

Menurut al-Syaukani yang dimaksud dengan "*al-ma'ruf*" adalah ukuran yang dianggap betul-betul sudah mencukupi menurut kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat.

b. Ijma

Menurut al-Syathibi, pada dasarnya syari'at Islam bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini tidak akan terwujud kecuali dengan mempertimbangkan kebiasaan yang telah berlaku pada mereka, sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur kemaslahatan bersama yang dapat diterima oleh mereka, dengan demikian maka mengakui eksistensi kebiasaan mereka tersebut menjadi sebuah keharusan, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'ii yang *qath'ii*.⁵³

Menurutnya, dengan tidak mau mengakui keberadaan tradisi mereka, maka akan mengantarkan mereka kepada sebuah beban dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuannya, yang akhirnya mengantarkan kepada *mafsadah*, sehingga menghilangkan kemaslahatan yang sudah ada.

c. Qiyas.

Para ulama" telah melakukan penelitian terhadap kasus-kasus hukum dengan metodenya yang dikenal dengan metode "*istiqra'*". Menurut mereka barang siapa yang meneliti masalah syari'at yang bersifat *furu'iyah*, maka ia akan menemukan bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengukuhkan dan

⁵³Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil 2017*, h.41

melegalkan keberadaan *urf* atau tradisi yang berlaku pada umat sebelum Islam datang.

4. Syarat-Syarat *Urf*

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *urf* agar dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, syarat-syarat tersebut adalah:

a. *urf* harus baku dan umum

Maksudnya *urf* itu harus sudah berlaku dalam berbagai kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan dapat diterima oleh akal sehat, serta tidak ada keterpaksaan dalam pemberlakuannya, baik yang berupa perbuatan maupun ucapan, dan bersifat umum atau pun khusus. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam membagi mahar dengan menjadi dua bagian, yaitu; mahar kontan dan mahar tempo.⁵⁴

b. *Urf* itu harus lebih dulu memasyarakat dari pada timbulnya permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya. *Urf* itu hendaknya ada pada waktu akan dilakukannya proses penetapan hukum dalam permasalahan tersebut. *Urf* harus datang lebih dulu, tidak boleh datang terlambat. “*an yakûna al-urf sâbiqan dûna al-muta’akhkhir*”, sebab *urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum “*ان عتشف نهعشف انطاسى*”

c. *Urf* tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diungkapkan secara jelas pada waktu transaksi (*ان اليعاسض انعشف نصشخ تبالن*)

Maksudnya apabila dalam suatu transaksi sudah adakesepakatan bersama

⁵⁴Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil* 2017, h.32.

antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang diajukan, walaupun kesepakatan itu tidak sesuai dengan aturan dasarnya, maka transaksi tersebut tetap sah. Contohnya; dalam pernikahan, apabila sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa mahar akan dibayar seluruhnya secara kontan, padahal tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut setiap mahar akan dibayar kontan sebagian dan yang sebagian lagi akan di tempo, maka tradisi ini sudah tidak berlaku lagi. Contoh lainnya, ada seseorang membeli tv, kemudian pembeli itu ingin membawa sendiri tv yang telah dibelinya, dengan melakukan kesepakatan bersama penjualnya, padahal aturan dasar yang sudah ditetapkan di toko itu adalah setiap barang yang sudah dibeli akan diantarkan ke rumahnya.⁵⁵

d. *Urf* tidak boleh bertentangan dengan nash syar'ī yang *qath'ī* dalam syari'at. Artinya, „*urf* dapat diberlakukan sebagai dalil hukum apabila *urf* itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam nash, tidak menjadi penghalang bagi pemberlakuan nash, dan tidak menghilangkan unsur-unsur kemaslahatn yang ada di dalamnya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menemukan data dan menganalisis data. Penelitian ini mengacu pada kerangka piker tentang Kontruksi hukum ekonomi syariah atas praktik sende sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, dengan proses yang efektif dapat mengantarkan kepada tujuan akademik yang

⁵⁵Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-'Uqud al-Musamah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 2004),h. 6

maksimal.

Kemampuan praktik sende sawah dapat mengarahkan dan menyampaikan terkait tanggung jawab terhadap proses pengembangan hasil panen. Sistem Sende sawah tampak jelas dirasakan oleh masyarakat, karena dengan sistem tersebut, sehingga muncullah keprofesionalan petani, pegawai dan masyarakat dalam proses pengembangan kontruksi hukum ekonomi syariah atas praktik sende sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Dalam mengembangkan praktek sende sawah perlu adanya sistem dan cara yang dilakukan agar pengembangannya dapat dicapai dan mampu menghasilkan output yang baik dan berkualitas.

Untuk memperjelas alur kerangka konseptual, dapat dilihat bagan di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi obyek alam, berbeda pula dengan eksperimen dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵⁶

Penelitian ini berfokus pada pendekatan studi kasus, dimana pendekatan ini adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami setiap peristiwa ataupun masalah yang sudah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi yang tepat dan benar.⁵⁷

B. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁸

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrument yang telah ditentukan. Data primer

⁵⁶Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. Ix (Bandung: Alfabeta, 2014), h,1.

⁵⁷Humas, *Metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus*, <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/artikel> (diakses 10 Desember 2022)

⁵⁸Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h,71

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pada penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang sering dikumpulkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa pendapat subjek, hasil pengamatan peneliti terhadap suatu perilaku atau peristiwa, dan hasil tes (Indriartono dan Supomo, 2009). Data primer ini dinilai lebih akurat, karena data ini disajikan secara detail.

2. Data sekunder, merupakan data atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari obyek penelitian masyarakat, yang terdiri dari: struktur organisasi data arsip, dokumen, laporan serta buku-buku dan lain lain yang berkaitan dengan judul peneliti. Data sekunder dapat didapatkan dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti dapat memperoleh data sekunder ini melalui sumber data sekunder.⁵⁹

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif instrument penelitian sangat berpengaruh pada hasil data penelitian, Kualitas instrument penelitian erat keitannya dengan validitas dan reliabilitas instrument. Oleh karena itu, suatu instrument yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, belum pasti bisa mendapatkan data-data pasti, jika instrument tidak digunakan dalam pengumpulan data.⁶⁰

Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

⁵⁹Wahyu purhantara, *Metode penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Cet. I (Yogyakarta, 2010)

⁶⁰Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. Ix (Bandung:Alfabeta, 2014), h,59.

wawancara atau pedoman wawancara, alat tulis-menulis, kamera atau HP.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara)

Wawancara (interview) adalah salah satu teknik pengumpulan data utama pada proses metodologi penelitian kualitatif. Wawancara berkelanjutan berdasar pada jumlah orang yang terlibat selama wawancara berlangsung, tingkat struktur, kedekatan pewawancara dengan Informan, dan jumlah Informan yang diwawancarai selama penelitian berlangsung. Sebuah wawancara dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok. Dengan membandingkan keduanya sebagai metodologi penelitian. Keduanya memiliki peran yang jelas dalam penelitian kualitatif.⁶¹

Wawancara memerlukan pewawancara yang terlatih atau kemampuan yang diperoleh dari pengalaman kemampuan tersebut termasuk membuat Informan merasa nyaman, menyelidiki secara rinci tanpa membuat Informan merasa terganggu, tetap bersikap netral saat mendorong Informan untuk berbicara secara terbuka, mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Informan, mengikuti alur pemikiran Informan, dan mendapatkan inti dari penjelasan dialog rinci yang bisa berlangsung beberapa jam.

2. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah dasar segala ilmu pengetahuan. Ilmuan hanya dapat bekerja dengan data yang diperoleh saat melakukan pengamatan, yaitu tentang dunia yang realistik yang didapatkan saat melakukan

⁶¹ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h,89

pengamatan/observasi. Data ini dikumpul dan biasa menggunakan bantuan berbagai alat-alat yang termasuk canggih, sehingga objek yang sangat kecil maupun yang jaraknya jauh bisa diamati dengan sangat jelas.

Salah satu kelebihan jika peneliti melakukan pengamatan secara langsung yaitu bahwa peneliti dapat lebih mengenal lingkungan fisik tempat peneliti melakukan penelitian seperti tata letak ruangan, kondisi wilayah, letak tempat peneliti melakukan penelitian serta segala peralatan yang akan dibutuhkan oleh Informan dalam melakukan usahanya dan juga sangat membantu untuk melihat proses bisnis beserta kendala-kendala yang dialami oleh Informan dalam proses penelitian.

3. Dokumentasi

Selain melakukan metode wawancara dan pengamatan/observasi, informasi juga diperoleh melalui bukti di lapangan yang telah diabadikan dalam bentuk foto, catatan, hasil serta jurnal kegiatan. Data berupa dokumen ini dapat dipergunakan untuk mencari informasi-informasi yang telah terjadi pada masa silam. Dokumentasi merupakan proses dalam metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari kembali data-data historis/lampau. Dokumentasi dapat berkenaan tentang orang ataupun sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif.⁶²

⁶²Iryana dkk, *Tekhnik pengumpulan data metode kualitatif*, <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> STAIN Sorong. 11 (diakses tanggal 10 Desember 2022).

E. Tehnik Analisis Data

Tekhnik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification.

1. Data reduction (Reduksi data)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih sub-sub yang dianggap ide pokok, berfokuskan pada sub-sub yang dianggap cukup penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi oleh peneliti akan memberi gambaran yang lebih rinci, dan memudahkan seorang peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya. Pengurangan data bisa dibantu dengan menggunakan alat-alat elektronik yakni computer atau alat bantu lainnya yang bisa memudahkan peneliti.

Dalam mereduksi data, semua peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapainya, tujuan utamanya adalah temuan. Oleh karena itu jika peneliti dalam melaksanakan penelitian, menemukan sesuatu hal yang dianggap asing atau sama sekali tidak dikenal, tidak berpola, maka dari itulah yang harus diperhatikan para peneliti saat melaksanakan proses reduksi data.⁶³

2. Data display (Penyajian data)

Setelah data yang diperoleh direduksi oleh peneliti, tahap berikutnya adalah mendisplaykan data. Pada metode penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk penjelasan, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

⁶³Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. Ix (Bandung:Alfabeta, 2014), h,74.

Dengan mendisplaykan data maka akan lebih muda dalam mengetahui apa yang akan atau telah terjadi, merencanakan pekerjaan berikutnya berdasar pada 19 apa yang telah detahui dari data tersebut. Selanjutnya disarankan untuk melakukan display data selain dengan teks yang naratif, juga bisa dalam bentuk matriks, grafik, network (jejaring kerja), serta chart.

3. Conclusion drawing/verification

Langkah berikutnya dalam teknik analisis data setelah reduction data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang telah dirangkum peneliti sifatnya masih tergolong sementara, dan itu bisa berubah apabila peneliti tidak menemukan bukti yang relevan dan dianggap kuat serta bisa mendukung untuk lanjut pada tahap pengumpulan data peneliti selanjutnya. Tetapi jika peneliti menemukan bukti yang relevan saat melakukan penelitian maka kesimpulan pertama yang di rangkum peneliti bisa dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan dalam metode penelitian kualitatif merupakan variasi baru dimana peneliti sebelumnya belum pernah melakukan tekhnik analisa data ini. Variasi ini bisa berupa deskripsi atau gambaran dari suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar atau belum jelas sehingga menjadi lebih jelas dan relevan setelah dilakukan penelitian, yang juga bisa berupa hipotesis ataupun teori.⁶⁴

⁶⁴Sugiono, *metode penelitian managemen*, Cet.v:Bandung:Alfabeta, 2016, h,44.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Muladimeng

Kecamatan Ponrang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu, daerah Kabupaten Luwu terbagi menjadi dua wilayah yang disebabkan karena adanya pemekaran Kota Palopo, yaitu Kabupaten Luwu bagian selatan dan bagian utara Kota Palopo, Kabupaten Luwu memiliki 22 kecamatan dan 227 desa/kelurahan yang terdiri dari 9 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya, kecamatan yang berbatasan tersebut salah satunya yaitu tempat yang akan peneliti lakukan penelitian yaitu Kecamatan Ponrang tepatnya di Desa Muladimeng.⁶⁵

Wilayah Desa Muladimeng yang luas dengan pemukiman masyarakat tersebar dan terisolasi, akses antar dusun masih sulit karena pada umumnya jalan penghubung antar dusun masih berupa jalan tanah. Prasarana untuk pelayanan masyarakat masih sangat minim sehingga untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka Desa Muladimeng dibagi menjadi 6 wilayah Dusun yakni Dusun Lowa Pantai, Dusun Lowa, Dusun Sadar, Dusun Salolo, Dusun Punrake, Dusun Labembe.⁶⁶

⁶⁵Pahrudin Madris, SE., Kepala Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 08.00, WITA.

⁶⁶Pahrudin Madris, SE., Kepala Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 08.00, WITA.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Desa Muladimeng

1. Visi Desa Muladimeng

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik dan Jujur guna Membangun Desa Muladimeng Menuju Desa yang Maju, Mandiri dan berbudaya”⁶⁷

2. Misi Desa Muladimeng

- a. Melaksanakan Pembangunan desa dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diputuskan melalui musyawarah mufakat dari masyarakat Desa Muladimeng serta dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh petinggi sendiri tetapi oleh TPKD (Tim Pelaksana Kerja Desa) yang terpilih oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.⁶⁸
- b. Meningkatkan kerukunan serta Toleransi dalam beragama, sehingga kehidupan yang nyaman dapat terwujud.
- c. Menjaga serta melestarikan aktifitas beragama, nilai-nilai tradisi serta kebiasaan sebagai kearifan lokal yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Muladimeng.
- d. Menata birokrasi pemerintah desa sesuai tugas pokok dan fungsi aparatur Pemerintah desa dengan prinsip saling asah, asih dan asuh guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

⁶⁷Pahrudin Madris, SE., Kepala Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 08.00, WITA

⁶⁸Pahrudin Madris, SE., Kepala Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 08.00, WITA


- e. Memberikan Pelayanan masyarakat lebih prima serta merangkul semua warga masyarakat.
- f. Peningkatan Peran serta tugas Pemuda dalam sosial Kemasyarakatan sehingga dapat membentengi diri dari kemaksiatan (Miras, Narkoba, dan Obat-obat terlarang).
- g. Mengedepankan Musyawarah Mufakat antar Anggota Masyarakat dalam menyelesaikan perkara.
- h. Bekerjasama dengan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda serta Tokoh Agama dalam membina serta berkehidupan masyarakat yang lebih baik, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jati diri bangsa.)⁶⁹

⁶⁹Pahrudin Madris, SE., Kepala Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 08.00, WITA

3. Struktur Kepengurusan Satuan Lembaga

STRUKTUR KEPENGURUSAN

DESA MULADIMEG



Gambar: 4.1

Struktur Kepengurusan Desa Muladimeg

2. Struktur Aparat Desa Muladimeg

Tabel. 4.1

Struktur Aparat Desa Muladimeg

No.	NAMA	JABATAN
1.	Pahrudin Madris, SE.	Kepala Desa
2.	Irwandi S.KM.	Sekretaris Desa
3.	Munahira	Kaur Umum dan Perencanaan

4.	Radia Hamzah	Kaur Keuangan
5.	Muhammadung	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
6.	Haidir Ali	Kadus Lowa Pantai
7.	Jabal Nur	Kadus Lowa
8.	Wahiruddin	Kadus Salolo
9.	Nurdin	Kadus Punrake
10.	Ramli	Kadus Labembe

Sumber: Irwandi, S,KM, Sekretaris Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023.

3. Perkembangan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Tabel. 4.2
Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun ini	1246	1292
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	1242	1275
Persentase Perkembangan	1%	2%

Sumber: Irwandi, S,KM, Sekretaris Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023.

b. Jumlah Keluarga

Tabel. 4.3

Jumlah Keluarga

Jumlah	KK	KK	Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini	511	57	568
Jumlah Kepala Keluarga Tahun lalu	496	52	548
Persentase Perkembangan	1,03 %	1,09 %	1,03 %

Sumber: Irwandi, S,KM, Sekretaris Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023.

4. Ekonomi Masyarakat

a. Pengangguran

Tabel. 4.4

Pengangguran

Kelompok Usia	Jumlah (Orang)
1. Jumlah Keseluruhan Penduduk Angkatan Kerja Usia 18-56 Tahun	612
2. Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Masih Sekolah dan Tidak Bekerja	370

3. Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Menjadi Ibu Rumah Tangga		179
4. Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Bekerja Penuh		501
5. Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Bekerja Tidak Tentu		102
6. Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Cacat dan Tidak Bekerja		6
7. Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Cacat dan Bekerja		6

Sumber: Irwandi, S,KM, Sekretaris Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023.

b. Kesejahteraan Keluarga

Tabel. 4.5
Kesejahteraan Keluarga

Kelompok Kesejahteraan Keluarga	Jumlah (Orang)
1. Jumlah Keluarga Prasejahtera	56
2. Jumlah Keluarga Sejahtera 1	393
3. Jumlah Keluarga Sejahtera 2	67
4. Jumlah Keluarga Sejahtera 3	33
5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	19
6. Total Jumlah Kepala Keluarga	568

Sumber: Irwandi, S,KM, Sekretaris Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab.

Luwu, Wawancara, 9/5/2023.

5. Pendapatan Perkapita

a. Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Usaha

Tabel. 4.6

Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Usaha

Sektor Usaha	Jumlah Rumah Tangga (Keluarga)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang)	Jumlah Rumah Tangga Buruh (Keluarga)	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh (Orang)	Jumlah Pendapatan Perkapita (Rp)
1. Pertanian	365	1560	27	107	1.000.000
2. Perkebunan	109	480	-	-	-
3. Peternakan	2	11	-	-	-
4. Perikanan	55	137	-	-	-
5. Kerajinan	-	-	-	-	-
6. Pertambangan	-	-	-	-	-
7. Kehutanan	-	-	-	-	-
8. Industri Kecil, Menengah dan	-	-	-	-	-

Besar					
9. Jasa dan Perdagangan	9	55	-	-	-

Sumber: Irwandi, S,KM, Sekretaris Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab.

Luwu, Wawancara, 9/5/2023.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kepala Desa Muladimeng bertanggung jawab dalam⁷⁰:
 - a. Pengembangan Kesejahteraan masyarakat bidang pemerintahan, ekonomi, budaya, sosial dan kemasyarakatan.
 - b. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
2. Tokoh Adat, bertanggung jawab dalam:
 - a. Pengembangan budaya Masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan tokoh adat
 - c. Mengelola budaya adat dan tradisi msyarakat
 - d. Melakukan evaluasi dan pembinaan masyarakat berbasis adat dan budaya.⁷¹
3. Tokoh Agama bertanggung jawab dalam:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan melibatkan pemerintah, tokoh adat dan tokoh pemuda.

⁷⁰Irwandi, S,KM, Sekretaris, Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 09.00, WITA.

⁷¹Irwandi, S,KM, Sekretaris, Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 09.00, WITA.

- b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang dilaksanakan kepada pemerintah.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh program keagamaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa Muladimeng.
 - d. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi dalam beragama di Desa Muladimeng.
4. Tokoh Pemuda bertanggung jawab dalam:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang menjadi tanggung jawabnya dengan melibatkan masyarakat.
 - b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pemerintah, adat dan agama yang dilaksanakan oleh masyarakat.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru dan guru pendamping dalam wilayah adat.⁷²

6. Kondisi Geografis Desa Muladimeng

Secara umum Tipologi Desa Muladimeng terdiri dari (*persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Pertambangan /galian dan Kerajinan tangan*). Topografis Desa Muladimeng secara umum termasuk daerah berbukit bergelombang, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Muladimeng sebagian besar diklasifikasikan kepada dataran tinggi (>500 m dpl). Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Muladimeng adalah Petani, baik petani sawah ataupun kebun/ladang, sehingga penggunaan lahan di Desa Muladimeng pada

⁷²Irwandi, S, KM, Sekretaris, Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 09.00, WITA.

umumnya digunakan untuk lahan pertanian.

7. Kepercayaan

Adapun tentang kepercayaan di desa Muladimeng adalah keseluruhan muslim dengan jumlah persentase muslim 100 %, adapun rumah ibadah yaitu masjid 7 unit. masyarakat desa Muladimeng hidup rukun yang dibingkai oleh adat istiadat di desa Muladimeng.⁷³

8. Sosial Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di desa Muladimeng mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) sejak terbentuknya pada tahun 1990 sampai sekarang kurang mengalami perkembangan. Salah satu alasan adalah merupakan daerah terpencil di Kabupaten Luwu yang sulit akan akses transportasi

9. Potensi Wisata

Pada dasarnya daerah pesisir pantai dan aliran sungai besar merupakan potensi wisata yang sangat menarik para pengunjung. Desa Muladimeng memiliki objek wisata yang sangat berpotensi untuk di ekspos seperti permandian alami di aliran sunga dan gua, inilah yang menjadi daya tarik untuk dikembangkan di masa akan datang.

10. Agama

Desa Muladimeng adalah keseluruhan muslim dengan jumlah persentase 100 %, adapun rumah ibadah yaitu masjid 7 unit, masyarakat desa Muladimeng hidup

⁷³Irwandi, S,KM, Sekretaris, Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 09.00, WITA.

rukun yang dibingkai oleh adat istiadat di desa Muladimeng.⁷⁴

11. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Desa Muladimeng berdasarkan profil desa adalah Laki-Laki = 1.242 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan = 1.292 Jiwa secara keseluruhan penduduk desa Muladimeng adalah 3.534 Jiwa. Mata pencarian masyarakat adalah berkebun dan berladang yang menjadi tumpuan untuk bertahan hidup.

12. Sumber daya alam

Sumber daya alam di Desa Muladimeng sangat melimpah, namun belum dikelola secara maksimal misalnya pengelolaan persawahan, perkebunan, tambak dan budidaya rumput laut yang belum dikelola secara maksimal.⁷⁵

B. PEMBAHASAN

1. Proses Praktik Gadai (Sende) Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

1) Proses Melaksanakan Perjanjian

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Muhammadung Tanggal 9 Mei 2023, dalam praktik *sende* yang terjadi di Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, ada beberapa aturan yang biasa dilakukan saat praktik *rahn* terjadi. Yaitu sebagai berikut:

''Pak laku indan te'doi tallung pulo juta, na yate galung mesa hektar ladipake jadi jaminanna Iya kupandangngiki doi tallung pulo juta, na yate galung ta'mesa'' hektar jadi jaminanna. Ake puramiki akad sende, yato rahin na

⁷⁴Irwandi, S,KM, Sekretaris, Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 09.00, WITA.

⁷⁵Irwandi, S,KM, Sekretaris Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 09.00, WITA.

*murtahin soromo maggadai sende, naiya mo to purai deng kesepakatan namorai tarima to tau sipakduai, ake pura kesepakatan na saksinna na bengangngi sura sola materai 10000 na tanda tangani to tau sipakduai sebagai penguat perjanjianna.*⁷⁶

Artinya: Pak saya meminjam uang sebesar 30 juta, dengan sawah satu hektar ini menjadi jaminannya, Iya saya pinjamin modal 30 juta dengan sawah satu hektar jadi jaminannya.

Setelah melakukan akad sende. Maka pihak *rahin* dan *murtahin* sudah melakukan gadai (*sende*), dalam hal ini telah terjadi kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan maka saksi memberikansurat dengan materai Rp 10.000,00 dan tanda tangan dari kedua belah pihak sebagai penguat perjanjian.

2) Cara Menetapkan Besarnya Pinjaman

Menurut Bapak Kattu selaku pelaku *rahin* (wawancara pada tanggal 10 Mei 2023) *Carana tentukanni sallena to indang pura na sepakati tae na masussa, na ganna ku paungangngi lako murtahin pira doi lakupake, madallena ake langsung na bengannna iyato lakupake, biasanna deng siddi masussa, iyamito tawar menawar jolo jaka kesepakatan. Anu pada duka to na sampaikan bapak Amming selaku saksinna tau di wawacanra pada tanggala 10 juli 2023. iyamito na tambahkan duka mi, salah mesakna dihitung naditandai sallena to indang iyamoto jaminan ladigadaikan. Nilainna pura nalambimo atau taepa ake dibaluki*

⁷⁶Muhammadung, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 14.00, WITA.

*dipakei tutui indang ake tae dibela bajai.*⁷⁷

“Artinya: “Cara menentukan besarnya hutang yang disepakati itu tidak sulit, saya cukup memberitahukan kepada murtahin berapa besar uang yang yang saya butuhkan. Beruntung bila dia langsung memberikan yang kita butuhkan. Terkadang ada yang sedikit sulit, hingga tawar menawar dulu untuk mencari kesepakatan”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Amming selaku saksi (wawancara pada tanggal 10 Mei 2023). Beliau juga menambahkan bahwa, salah satu perhitungan untuk menentukan besarnya hutang adalah barang jaminan yang akan digadaikan. Nilainya sudah mencukupi atau belum jika dijual untuk menutupi hutang ketika tidak mampu membayar.

*“Ake rampo to tau lako banua milaku tolong lapaindangngi doina 30 juta na jaminanna galung. Iya duka mo to jadi pertimbangan, ake aku punna modal kasalle iyato dipitaddana na galung ladipake jaminan dapatna tutui.*⁷⁸

Artinya: ”rahin datang kerumah dan meminta bantuan untuk menghutangnya sebesar dengan jaminan sawah. Yang menjadi pertimbangan, ketika saya punya modal sebesar yang dia minta dan sawah yang menjadi jaminan dapat menutupi hutangnya ketika dia tidak mampu membayar, maka saya bersedia menghutangnya. Namun ketika saya merasa permintaan dari rahin terlalu besar, saya memberitahukan kepada dia bahwa modal saya hanya sekian.

⁷⁷Kattu, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 10/5/2023, Pkl. 08.00, WITA.

⁷⁸Amming, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 10/5/2023, Pkl. 10.00, WITA.

3) Konsekuensi Pada *Sende*

Setelah semua proses tersebut terlaksana dan *sende* sudah resmi dilakukan, maka kita membahas konsekuensi yang terjadi setelahnya. Ketika pihak *rahin* tidak mampu membayar hutang dari batas yang sudah disepakati sebelumnya. Maka dia wajib untuk memberitahukan kepada *murtahin* untuk memperpanjang *sende* yang dilakukan, jika pihak *rahin* tidak menginformasikan dan memohon perpanjangan *sende*, maka pihak *murtahin* berhak untuk menjual *marhun*, seperti yang disampaikan oleh bapak Lomming selaku saksi (wawancara Tanggal 11 Mei 2023)

“Ake wattunna akad sende cappu mo na pihak digadai taepa na mampu bajai indangna, na iyamito na pitakda perpanjangan waktu. Ake tae na pada to deng mesa lalang na baluk galungna na pake baja indangna. Anu pada na pau Bapak Tresno selaku tau digadai galungna pada tanggal 11 Mei 2023 iyato na pau lallui akad sende deng perjanjian pori i. salah mesakna to deng lallui jangka wattunna naindang.”⁷⁹

Artinya:”Ketika jangka waktu *sende* sudah habis dan pihak *rahin* belum mampu melunasi uang yang dipinjamnya, maka *rahin* wajib meminta perpanjangan waktu. Jika tidak seperti itu, hanya ada satu jalan yaitu menjual *marhun* (sawah) untuk melunasi hutang-hutangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Tresno selaku *rahin* tgl 11 Mei 2023. Beliau mengatakan bahwa dalam *sende* ada perjanjian yang mengikat. Salah satu yang ada didalamnya yaitu jangka waktu pinjaman.

⁷⁹Lomming, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 11/5/2023, Pkl. 09.30, WITA.

“Lallui akad sende deng perjanjian la ditepati, salamesakna iyato jangka wattu na baja indanna, ake tiba mo wattunna na baja harus na bajai, ake tae nabelai bajai terpaksa di perpanjang, ake tae memang na morai galungna na baluk na pake baja indangna.”⁸⁰

Artinya: ”Didalam *sende* ada perjanjian yang harus ditepati, salah satunya adalah jangka waktu pembayaran hutang. Kalau sudah waktunya bayar ya harus bayar, kalo gak dapat bayar ya harus diperpanjang, kalau memang gak mau sawahnya dijual untuk memenuhi utang.

4) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan *Sende* Terjadi Didesa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Beberapa orang akan merasa heran atau bertanya-tanya mengapa ada seseorang yang mau melakukan *sende*. Karena jika dilihat dari konteksnya saja tanpa mengetahui lebih dalam tentang *sende*, seakan-akan *sende* sangat merugikan bagi pihak *rahin*. Setelah penulis mewawancarai beberapa pelaku *sende*, penulis menemukan beberapa alasan yang sangat logis diantaranya:

Menurut Bapak Iwang Selaku Saksi (Wawancara Tanggal 11 Mei 2023).

“Alasanna sipakamase mase ki, selainngi tolong menolong pada pada dukai mendapatkan untung, tau digadai rupan modal lanapake, tau magadai rupan maballona jio galung. Selain duka tolong menolong alasan kedua lebih magatti sipattuju iyato pada napau bapak Tresno.”⁸¹

Artinya: ”Alasan yaitu tolong-menolong, selain tolong menolong juga karena

⁸⁰Tresno, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 11/5/2023, Pkl. 11.30, WITA

⁸¹Iwang, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 11/5/2023, Pkl. 16.30, WITA.

sama-sama mendapatkan untung, rahin mendapatkan modal yang diinginkan, murtahin mendapatkan manfaat dari sawah.

Menurut Bapak Tresno Selaku *Rahin* (Wawancara Tanggal 11 Mei 2023). Selain tolong menolong alasan kedua adalah lebih mudahnya bernegosiasi.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Madi:

*“Maballona akad sende urusanna tae na masussa tae napada lako bank, persyaratanna masussa, ladibengangpa surat iya te, haruspi tanda tangan lako tau tek,apalagi iyato doi naindang tae nakasalle ake dibandingkan dengan sende.”*⁸²

Artinya:”enaknya *sende* itu urusannya tidak ribet tidak seperti dibank, persyaratannya susah, hatus memberikan surat ini, harus tanda tangan kepada sini, apalagi uang yang dipinjamkan juga gak terlalu besar jika dibandingkan dengan *sende*.

Dari hasil penelitian dan wawancara ke beberapa narasumber, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari akad gadai *sende* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu adalah tolong menolong.

5) Pandangan Hukum dan Syarat-Syarat *Sende* Menurut Masyarakat

Sende merupakan salah satu bentuk muamalah yang jika dilihat dari konteksnyasaja akan menyebabkan kita berfikir, mengapa orang ini mau melakukan *sende*, karena *sende* terlihat merugikan salah satu pihak dari pelaku akad. Dalam Islam, segala bentuk muamalah yang merugikan salah satu pihak hukumnya

⁸²Madi, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara,12/5/2023, Pkl. 10.30, WITA.

haram. Namun tetap saja banyak masyarakat yang melakukan bentuk praktik ini. Dari beberapa informan yang telah diwawancarai beliau merasa belum tau betul dengan hukum dari *sende*. Yang terpenting dalam melakukan *sende* beliau tidak memaksa dan tidak melakukan penipuan terhadap sesama pelaku.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Wahid selaku petani di desa Muladimeng

*“Ake hukum Islamna tae kupahang bangngi nak,yang penting tae sia di tipu tau jadi tae sia ta madosa.”*⁸³

Artinya:”Kalau hukum Islamnya saya kurang tau nak, yang terpenting kita tidak menipu seseorang kan tidak dosa.

Untuk syarat-syarat dan rukun *sende*, masyarakat melakukannya dengan sesuai mulai dari akad hingga selesai. Namun masyarakat tidak mengerti syarat-syarat yang diwajibkan oleh akad rahn, mereka hanya melakukan semuanya dengan dasar saling percaya.

*“Akena deng tau laigadai, marhun dan saksinna, ake barang digadaikan pasti galung, ake masalah ijab qobulna manassa mo ngena.”*⁸⁴

Artinya:“Kalau pelakunya ada rahn, marhun dan saksi, kalau barang yang digadaikan pasti sawah, kalau masalah ijab qobulnya sudah diterang tadi”

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keabsahan data sudah diperoleh, menggunakan tehnik triangulasi sumber yaitu: triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber.

⁸³Wahid, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara,12/5/2023, Pkl. 14.30, WITA.

⁸⁴Wahid, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara,12/5/2023, Pkl. 14.30, WITA.

6) Cara Menghubungi *Murtahin*

Tidak ada cara yang pasti untuk menghubungi atau mencari pihak yang bersedia untuk diajak gadai (*sende*). Namun cara yang biasa dilakukan *rahin* adalah mencari informasi dari tetangga-tetangga dan rekan sesama petani. Hal ini seperti yang dituturkan oleh bapak Muhtar pada tanggal 9 Mei 2023

*“jakaki tau morai disolang akad sende, ladikutanai lako balibola ta”, yato biasanna ake lakoki galung, lajaka’ ki’ informasi sule jomai solata’ pura ake deen tau nabelai, kurampoi banuanna laku tawari akad sende”*⁸⁵

Artinya: “Cara mencari seseorang yang bersedia diajak akad sende ya cuma tanya-tanya pada tetanggan, biasanya ketika berangkat ke sawah itu juga mencari informasi dari temn-temen, nanti ketika anda seseorang yang mampu, saya datang kerumahnya dan menawarkan untuk berakad sende”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Samiun pada tanggal 9 Mei 2023, beliau membenarkan apa yang diucapkan oleh Bapak Muhtar. Beliau juga menambahkan bahwa, *sende* merupakan akad yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dikenal, jadi akan lebih memudahkan untuk saling mempercayai.

“Yake deng tau kuangga’ mampu kurampoi lako banuanna, mingkatolong lapaindanganna doi na jaminanna galungku, apa yato akad sende biasanna lako tau ditandai, tania lako tau mambela, masalana ake akad sende lako tau tae ditandai na mambela banuanna na bahayai ki’ na ka’toi bangki. Contona ake banuanna nangei berakad sende jio desa Muladimeng, morai na pakai galungna

⁸⁵Muhtar, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 10.00, WITA.

kan masussa”⁸⁶

Artinya:“Asal ada seseorang yang saya anggap mampu saya datang kerumahnya, memohon untuk meminjam uang dengan jaminan sawah saya, karena berakad *sende* itu biasanya dengan orang yang sudah dikenal, tidak orang yang jauh. Masalahnya ketika berakad *sende* dengan orang yang tidak dikenal dan rumahnya jauh nanti kan bahaya, juga merepotkan. Contoh ketika rumahnya dijadikan untuk berakad *sende* di Muladimeng, mau memanfaatkan sawahnya kan sulit”

a. Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Setelah melakukan penelitian di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Dapat disimpulkan proses praktik gadai *sende* di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebagai berikut. Pertama pihak yang membutuhkan modal (*rahin*) mencari seseorang yang memiliki modal lebih dan bersedia untuk meminjaminya (*murtahin*) dengan cara mencari tahu lewat tetangga. Terkadang *rahin* juga mencari informasi lewat rekan sesama petani saat bekerja.⁸⁷

Setelah menemukan orang yang bersedia untuk dipinjami modal (*murtahin*), *rahin* mendatangi rumah *murtahin* untuk bermusyawarah dengan tujuan meminjam uang dengan menggadaikan sawah sebagai jaminan. Disana *rahin* dan *murtahin* menetapkan beberapa perjanjian mengenai mekanisme akad gadai (*sende*) yang dilakukan, seperti besar modal yang akan dipinjam, lama jangka waktu pinjaman, dan berapa luas lahan sawah yang akan digadaikan sebagai

⁸⁶Samiun, Petani Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu. Wawancara , 9/5/2023, Pkl. 11.00, WITA.

⁸⁷Irwandi, S,KM, Sekretaris, Desa Muladimeng, Kec, Ponrang Kab. Luwu, Wawancara, 9/5/2023, Pkl. 09.00, WITA.

jaminan atas hutang yang dipinjam.

Setelah menemukan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah modal yang akan dipinjam dan lama jangka waktu pinjaman. Maka pihak yang berakad mencari seseorang yang diajak untuk dijadikan saksi saat melakukan akad gadai (*sende*). Saksi sangat berguna dalam berlangsungnya akad gadai *sende*. Dimana akad gadai *sende* adalah akad yang terjadi dikarenakan adanya akad *qardlu* (utang- piutang). akad *qardlu* adalah akad yang dilandasi dengan tolong menolong dimana salah satu syaratnya adalah adanya saksi.

Kemudian pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan akad gadai *sende* dengan ditemani saksi dan membuat sebuah surat perjanjian yang isinya berupa perjanjian akad gadai *sende* antara pelaku akad gadai (*sende*). Dengan jumlah pinjaman sekian dan sawah yang digadaikan dengan lebar sekian, dan jangka waktu sekian. Didalam surat perjanjian tersebut, juga terdapat tanda bukti berupa tanda tangan *rahin* dan tandatangan *murtahin* dengan matrai Rp. 10000 tersebut kertas.

Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi. Maka selanjutnya pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan serah terima barang. *Rahin* mendapatkan modal dari pinjaman yang diperoleh dari pihak *murtahin*. Sedangkan *murtahin* mendapatkan manfaat sawah yang diperoleh dari barang gadaian yang diberikan oleh pihak *rahin*. Karena ketika *rahin* melakukan akad gadai *sende*, dengan otomatis *rahin* memberikan manfaat penggunaan dari *marhun* yang digadai. Karena di Desa Muladimeng praktik gadai yang seperti itu menjadi hal yang lazim dan lumrah. Dengan demikian, *rahin* tidak mempunyai hak sedikitpun tentang pemanfaatan *marhun* dan ketika sawah yang menjadi *marhun* dimanfaatkan oleh pihak

murtahin, *rahin* tidak mendapatkan pembagian hasil panen dari sawah itu. Karena menurut pandangan masyarakat khususnya Desa Muladimeng ketika kita menggadaikan sawah maka manfaat sawah yang digadaikan menjadi milik *murtahin* sepenuhnya. Pemanfaatan *marhun* ini akan berlangsung hingga jangka waktu yang sudah disepakati. Semisal kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* 3 tahun, maka pemanfaatan *marhun* selama 3 tahun. Ketika sudah jangka waktu *rahin* habis dan *rahin* tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya. Maka *rahin* mempunyai kewajiban untuk mendatangi pihak *murtahin* agar meminta perpanjangan kontrak gadai (*sende*). Hingga saat ini belum pernah terjadi praktik akad gadai *sende* di Desa Muladimeng yang sampai mengakibatkan penjualan *marhun* ketika pihak *rahin* tidak mampu membayar hutang.⁸⁸

Begitu juga sebaliknya, ketika *rahin* melunasi semua hutang-hutangnya. Maka seketika itu pihak *rahin* berhak mengambil kembali manfaat dari *marhun*. Meskipun saat melunasi hutang-hutangnya, jangka waktu akad *rahn* belum habis. *Rahin* dapat mengambil atau menjabut sawah yang menjadi *marhun*. Namun ketika *marhun* (sawah) yang menjadi jadi jaminan masih ditanami padi, biasanya pengambilan manfaat menunggu hingga masa panen tiba.

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai (Sende) Sawah Yang Terjadi Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Gadai (*sende*) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1) Aqid (pelaku akad)

Aqid (pelaku akad) *rahn* adalah *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah pihak

⁸⁸Jannah, *Kajian rahin dan murtahin dalam Ilmu Jua Beli*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h.55.

yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan kepada *murtahin*. Sedangkan *murtahin* adalah pihak yang memiliki piutang dan menerima jaminan. Masing-masing dari *rahin* dan *murtahin* disyaratkan harus *mukhtar* (bebas) dan *muthlaq at-tasharruf* atau ahli *at-tabarru'*. Yaitu orang yang bebas mentasyarufkan hartanya, baik tasyaruf yang bersifat komersial atau non- komersial.

2) *Shighah*

Ijab qabul merupakan ekspresi paling represintatif sebagai pernyataan saling setuju.

3) *Marhun* adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutang. Secara umum kriteria *marhun* adalah, setiap barang yang secara hukum sah dijadikan *mabi'* maka sah dijadikan *marhun*.

4) *Marhun bih*

Marhun bih ialah hak piutang *murtahin* yang berada dalam tanggungan *rahin* yang dijamin dengan *marhun*.⁸⁹

Untuk praktik yang dilakukan masyarakat desa Muladimeng sendiri, ternyata sudah memenuhi kriteria syarat-syarat tersebut. Namun setelah melakukan wawancara dan penelitian. Ditemukan beberapa permasalahan yang dapat membuat rusaknya akad gadaai (*sende*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muladimeng pada praktik gadaai (*sende*) dan perbedaan pendapat para ulama mengenai sesuai atau tidaknya menurut ketentuan syara'.

Praktik gadaai *sende* adalah praktik yang terjadi karena adanya praktik

⁸⁹jannah, *Kajian rahin dan murtahin dalam Ilmu Jua Beli*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h.57.

qardlu (utang-piutang). Dimana menurut hasil wawancara, gadai (*sende*) yang terjadi di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebagai berikut. *Rahin* sebagai peminjam modal memberikan jaminan berupa sawah kepada pihak *murtahin* untuk dijadikan jaminan atas hutang. Namun sawah yang menjadi jaminan atas hutang *rahin* dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Praktik yang seperti ini mengakibatkan seakan-akan ada salah satu pihak yang diuntungkan yaitu *murtahin*. Poin inilah yang menjadi banyak perdebatan mengenai kehalalannya praktik ini.

Sebagian ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa praktik yang seperti ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *riba' qardli* di dalamnya. Sebagai mana dalam hadist: Dari Tsauban *Radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكَبِيرِ
وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ

Artinya: "Barang siapa yang ruhnyanya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: kesombongan, ghulul (harta khianat), dan hutang, maka dia akan masuk surga"⁹⁰ (HR. Ibnu Majah no. 1971. Disahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

Dari hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik gadai *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tidak sesuai dengan syara'. Namun perlu digaris besari, bahwa masyarakat

⁹⁰HR. Ibnu Majah No. 1971. Disahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*, 2015 h.37.

Muladimeng kususnya pihak yang menjadi *rahin*, melakukan gadai (*sende*) tanpa paksaan, bahkan *rahin* tidak merasa sedikitpun dirugikan dengan sistem adat yang sedemikian rupa. Mereka berpendapat ketika barang yang digadaikan tidak dimanfaatkan akan *mubadzir*. Karena akan membuang manfaat dari kegunaan sawah, yaitu sebagai lahan untuk bercocok tanan.

Maka dari itu pihak *rahin* memberikan segala bentuk manfaat dari *marhun* yang digadaikan ke pihak *murtahin*. Praktik seperti ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Muladimeng mulai dari nenek moyang hingga saat ini dan sudah menjadi adat masyarakat Kabupaten Luwu kususnya Desa Muladimeng, bahkan para pelaku gadai *sende* (*rahin*) sebagai pihak yang dianggap dirugikan dalam gadai (*sende*), mereka merasa sangat terbantu dengan adanya gadai (*sende*). Meskipun seolah-olah mereka dirugikan. Karena mereka dapat mendapatkan modal yang cukup besar dengan cara yang mudah.

Dari analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Karna sudah memenuhi syarat dan ketentuan Islam, pemanfaatan *marhun* yang menjadi titik fokus permasalahan dan yang menjadikan praktik gadai *sende* sawah di Desa Muladimeng dianggap tidak sesuai karena merugikan salah satu pihak. Terdapat dalam hadist dari ulama' syafi'iyah yang ditulis dalam kitab *asybah wa nadhoir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses praktik gadai (*sende*) di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dengan melalui :a. Proses Melaksanakan Perjanjian, b. Cara Menetapkan Besarnya Pinjaman, c. Konsekuensi Pada *Sende*
2. Pandangan hukum Islam terhadap akad gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut: Gadai (*sende*) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya: 1. *Aqid* (pelaku akad), 2. *Shighah*, 3 . *Marhun.*, 4. *Marhun Bih*. Untuk praktik yang dilakukan masyarakat desa Muladimeng sendiri, ternyata sudah memenuhi kriteria syarat-syarat tersebut. Namun setelah melakukan wawancara dan penelitian. Ditemukan beberapa permasalahan yang dapat membuat rusaknya akad gadai (*sende*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muladimeng pada praktik gadai (*sende*) dan perbedaan pendapat para ulama mengenai sesuai atau tidaknya menurut ketentuan syara'.

B. Saran/Rekomendasi

Gadai *Sende* ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Namun hal tersebut masih perlu dilanjutkan untuk melakukan penelitian selanjutnya demi kesempurnaan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Pemerintah

Peranan pemerintah sebagai suatu upaya dalam mengembangkan hukum adalah hal yang sangat penting yang tujuannya akhirnya adalah peningkatan sumberdaya manusia sebagai penambah khasanah dalam menambah informasi terkhusus dalam menerapkan gadai sende, yang perlu ditekankan pada setiap pelaksanaan gadai sende agar tujuan dapat tercapai dengan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun disamping itu, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah agar segala tujuan akhir gadai sende yang tidak hanya bermuara kepada faktor ekonomi semata tapi lebih dari pada itu yaitu faktor kebersamaan, gotong royong dan saling membantu antar warga masyarakat.

2. Warga Masyarakat

Warga masyarakat jangan melaksanakan gadai sende jika hanya ingin meraup keuntungan pribadi, namun pelaksanaan akad sende hendaknya didasari oleh rasa sepenanggungan dan sepenenderitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Kementerian Agama RI*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2015.
- Ali, Achmad, *Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*, FH Universitas Hasanuddin dan Kawil Dep. Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Selatan, 2005.
- Ansorie Sabuan, et.all., *Hukum Acara*, Bandung ; Angkasa, 1990. Datoek Toeah, *Tambo Alam*, Makassar :Penerbit Pustaka Indonesia, 2008.
- Cholil Uman" *perjanjian (akad) pinjam meminjam*", 2007, hal-1
- Djamat, Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014. Dewi, Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran/ Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011.
- Rahman. *Islam di Nusa Tenggara Barat*. (Ampenan: Alam Tara Institute , 2004.
- Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004.
- K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat Pesta Sukacita Kab. Luwu*, Pasca UIN Makassar, Disertasi, 2003.
- M. Nur, Yasin. *Hukum Perkawinan Islam Luwu*. Malang : UIN-Malang Press, 2008.
- Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat*, Jakarta : Prenada media Group, 2015.
- Nurul Elmiah, *Negara dan Masyarakat Adat, Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar*, Universitas Negeri Kalimantan Timur, 2013.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*,

Bandung: Alumi, 2002.

Rani Novalia “*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta: 2013.

Samosir, Djabat, *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia, 2015.

Setiady, Talib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta. 2015.

Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, 2004.

Syahrul Ricky, *Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Adat Sumbang-Salah di Minangkabau (Studi Kasus di PN Batusangkar)*, Universitas Andalas Padang, 1996.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.


Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Radjawali Pers, 1998.

Suriyaman, Mustari Pid, *Hukum Adat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015. Talib, Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta, 2015.

Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2015

UU Nan Duo Puluah ini lebih lanjut lihat Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukit Tinggi, Penerbit Pustaka Indonesia, 2007.

Wulan Puspita Wati, *Penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama Sdikalangan masyarakat di Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta: 2013





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 354 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 24 November 2022



Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 354 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wirman
NIM : 1903030111
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem Sende Studi Kasus Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Muhktaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 24 November 2022

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : "*Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sende Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang.Kabupaten Luwu*"

Yang ditulis oleh :


Nama : Wirman
NIM : 19 0303 0111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk disajikan pada ujian seminar hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 2023

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.
NIP : 197105121999031002

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.SI
NIDN : 2012108601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1278/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2023 Palopo, 16 Agustus 2023
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
 Perihal : *Ujian Munaqasyah*

- Yth :
1. Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.
(Penguji I)
 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Penguji II)
 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Di,
 Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Wirman
 NIM : 1903030111
 Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Sende Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
 Pukul : 09.00 WITA – Selesai
 Ruang : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 NIP 19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**




Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Wirman
NIM : 1903030111
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Sende Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()
Penguji II	: Nurul Adliyah, S.H., M.H.	()
Pembimbing I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	()
Pembimbing II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Agustus 2023
Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

DOKUMENTASI PENELITIAN





NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 11 Mei 2023

Lamp : Eksemplar

Hal : Skripsi Wirman

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Wirman
NIM : 19 0303 0111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *“Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sende Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang.Kabupaten Luwu”*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**

NIP. 197105121999031002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 11 Mei 2023

Lamp : Eksemplar

Hal : Skripsi Wirman

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Wirman
NIM : 19 0303 0111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : “Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sende Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang.Kabupaten Luwu”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.SI
NIDN. 2012108601

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Wirman

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wirman
NIM : 19 03030111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sende Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Bahwa naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Muhammad Darwis S.Ag.,M.Ag	()
Penguji I	tanggal:
2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H	()
Penguji II	tanggal:
3. Dr. Abdain S. Ag.,M.HI	()
Pembimbing I	tanggal:
4.H. Mukhtaram Ayyubi S.El.,M.SI	()
Pembimbing II	tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :-
Hal : Wirman

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Wirman
Nim : 19 0303 0111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik sende Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
2. Tanggal :
3. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H
- Tanggal :

()
()

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Wirman
 NIM : 1903030111
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/24 Agustus 2023
 Judul Skripsi : Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Sende Sawah di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		95

Penguji I


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 197012312009011049

Palopo, 24 Agustus 2023

Penguji II


Nurul Adiyah, S.H., M.H
 NIP 19921029 201903 2 021

Catatan: Nilai Maksimal 100

KONTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA MULADIMENG KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU

ORIGINALITY REPORT

24%	24%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	8%
2	ejournal.iaida.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes On

Exclude matches <2%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Wirman lahir di Salolo pada tanggal 20 November 2000 Penulis lahir dari pasangan Ayah Rikman dan Ibu Maswati Penulis bertempat tinggal di Desa Muladimeng Pendidikan yang telah dilalui yakni pendidikan dasar di SDN 525 Labembe lulus pada tahun 2013 selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Bupon lulus pada tahun 2016 selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA MA Salu Bua lulus pada tahun 2019 dan selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2019.

Keterangan:

Nomor *Handphone* : 085241155625

E-mail : rikmanwirman@gmail.com

Alamat *Facebook* : Rikmanwirman

Twitter : -